



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/595/BPKAD/2020
Tanggal : 13/07/2020

No. Koreksi : 368

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Hibah Barang Milik Daerah Kepada Majelis Indonesia Kota Palu

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Edi Susanto

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-COAE 04/08/2009:33



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, perlu dilakukan penetapan hibah barang milik daerah dari Pemerintah Daerah kepada MUI Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Palu;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>r</i>

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);


Memperhatikan : Berita Acara Nomor 032/0106.b/IV/BPKAD/2020 tanggal 17 Maret 2020, tentang Penelitian fisik Barang Milik Daerah serta data dan dokumen kepemilikannya berupa tanah seluas 165 m² (SHM Nomor 19.05.02.15.1.00332) beserta bangunan gedung di atasnya;



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>r</i>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PALU.
- KESATU : Penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Palu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Majelis Ulama Indonesia Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PALU

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas lantai (M ²)	Letak / Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket.
		Kode Barang	Regiater		Bertingkat / Tidak	Beton / tidak			Tanggal	Nomor						
1	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0002	Baik					2007		Beton			Pembelian	350,000,000.00	Pembayaran tahap 1 Gedung MUJ
2	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	03.11.01.12.001	0001	Baik					2008	023/02/SPMK/BPKD/X/07	Beton			Pembelian	200,000,000.00	Gedung MUJ Kota Palu
															550,000,000.00	

WALI KOTA PALU
HILAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JR
OPD PEMRAKARSA	r